



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NASRUDIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
3. NHK : 980276

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	530.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
3. Tanah Seluas 872 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
4. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	9.500.000
1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, WARISAN Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	272.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	32.000.000
Sub Total	Rp.	844.200.000
III. HUTANG	Rp.	53.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	791.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.